

ABSTRAK

Hak *khiyar* disyariatkan untuk menjamin kebenaran, keadilan dan *kemaslahatan* bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi jual beli. *Khiyar* merupakan hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi penjual dan pembeli. *Khiyar* jual beli di sini, dapat ditemukan pada jual beli mobil bekas di *showroom* kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme *khiyar* jual beli mobil bekas yang ditinjau dari fiqh muamalah dalam menghadapi dinamika transaksi jual beli pada saat ini.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ialah *purposive* sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara wawancara terstruktur yang dilakukan untuk penjual mobil dan karyawannya dengan berbagai pertanyaan untuk dijawab secara lisan sebagai klarifikasi pelaksanaan *khiyar* jual beli mobil bekas dan beberapa persoalan yang mengarah kepada persoalan ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur sebagai data-data di lapangan dan juga melakukan studi kepustakaan untuk kajian studi muamalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer merujuk pada buku fiqh muamalah dan fiqh sunnah. Data-data tersebut dianalisa secara *deskriptif kualitatif* dan disimpulkan secara *deduktif*.

Dari hasil penelitian ini, mekanisme *khiyar* jual beli yang dilakukan oleh *showroom* di kota Palembang menggunakan sistem pembayaran secara kredit. Para konsumen yang ingin bertransaksi datang langsung ke *showroom*, karna *showroom* tersebut tidak menyebarkan promosi baik melauai brosur ataupun media lainnya, sehinga para konsumen yang ingin bertransaksi bisa memilah dan melihat langsung keadaan mobil yang ingin dibeli. Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme *khiyar* jual beli mobil bekas yang dilakukan oleh *showroom* di kota Palembang termasuk dalam kategori *khiyar majlis*, *khiyar 'aib* dan *khiyar ru'yah*. *Showroom* di kota Palembang ini telah sesuai dengan fiqh muamalah yang berlaku, ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam perjanjiannya pun tidak bertentangan.